



AKADEMI KEPERAWATAN

Dian Husada

Ijin Mendiknas Nomor: 232/D/O/2002

TERAKREDITASI B-Nomor:0021/LAM.PTKes/Akr/Dip/I/2019

Email : dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 031.e/SK/DKP/II/2024
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Titiek Idayanti, S.ST., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102KD5K	Keperawatan Dasar	5	2	2	1
0102FM2K	Farmakologi	3	2	1	1
0102PTF2K	Patofisiologi	2	2	1	1
0102AK2K	Antropologi Kesehatan	2	2	1	1
0102PKKD3K	Praktik Klinik Kep Dasar	3	2	1.5	1
WAT 3.13.4	Kep. Gadar dan Manaj Bencana II	4	4	1	1
WAT 3.10.5	Praktik Klinik KMB, Mater, Anak	5	4	2	1
Wat 6.01	Tugas Akhir	3	6	2	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 5 Pebruari 2024



Lia, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep
NPP. 10.07.046